



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024
DI SOFIFI**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
DI TERNATE**

Nomor : 12.A/LHP/XIX.TER/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024
DI SOFIFI**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
DI TERNATE**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor A.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan realisasi Belanja sebesar 3,79 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat realisasi belanja sebesar Rp61,05 miliar yang melampaui anggaran perubahan dengan rincian yaitu Belanja Hibah sebesar Rp23,16 miliar, Belanja Modal Tanah sebesar Rp1,47 miliar, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp11,98 miliar, Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp2,27 miliar, dan Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp22,15 miliar.

Atas pelampauan realisasi belanja sebesar Rp61,05 miliar, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Pergeseran kelima atas Anggaran Perubahan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024. Penetapan peraturan gubernur tersebut dilakukan untuk menggeser anggaran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Sesuai dengan ketentuan, penetapan peraturan gubernur tersebut merupakan tindakan perubahan APBD. Dengan demikian, terjadi perubahan APBD yang tidak dibahas, tidak terdapat persetujuan DPRD dan tidak ditetapkan dengan Perda.

Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap pelampauan realisasi belanja tersebut dan dampaknya terhadap penyajian belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor C.1.3. dan C.1.4. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp6,46 triliun dan sebesar Rp221,61 miliar. Dari saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya tersebut, diantaranya sebesar Rp300,74 miliar merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebesar Rp200,42 miliar merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan, dan sebesar Rp338,42 merupakan saldo Akumulasi Penyusutan, serta sebesar Rp51,01 miliar merupakan saldo Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain yang tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbernya secara rinci. Hal tersebut disebabkan Kepala SKPD terkait tidak melakukan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang mutasi tambah/kurang Aset Tetap dan Aset Lainnya tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor F.3. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan koreksi-koreksi pada Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp70,39 miliar. Dari koreksi tersebut, diantaranya berupa Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp851,36 juta pada tahun 2024 serta Rp72,61 miliar pada tahun 2023 yang tidak didukung dengan rincian penjelasan atas koreksi saldo awal pada akun Neraca. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang Koreksi Ekuitas Lainnya tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Ekuitas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 26 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA

Pertanggung Jawab Pemeriksaan,



Marius Sirumapea, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA

Register Negara Akuntan No. 4786